

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangannya zaman, berkembang pula berbagai hal yang ada di dunia ini termasuk lembaga keuangan sekaligus, baik itu konvensional maupun syariah. Baik secara prosedural maupun struktural pasti ada beberapa bagian penting yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satunya sistem *Corporate Governance* atau sistem tata kelola yang baik bagi masing-masing perusahaan. Suatu sistem yang menerangkan tentang suatu cara pengelolaan, struktur dari masing-masing perusahaan, hingga suatu kebijakan pengelolaan dalam pengaduan pelayanan. Di sini peneliti mengambil dua tempat yang salah satunya adalah lembaga keuangan konvensional dan yang satunya lagi adalah lembaga keuangan syariah, dengan tujuan untuk membandingkan antara kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan apa dalam hal sistem tata kelola yang baik bagi masing-masing lembaga khususnya dalam hal kelayakan pelayanan anggota.

Lembaga keuangan Credit Union Rahayu adalah lembaga keuangan konvensional yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk para anggotanya baik yang memiliki usaha menengah ke bawah maupun anggotanya yang bergerak dibidang pertanian, karena lembaga Credit Union Rahayu memang difokuskan untuk pengelolaan dan pengembangan keuangan masyarakat sekitar termasuk petani sekaligus. Sedangkan lembaga keuangan BMT Istiqomah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang salaam: keselamatan

(berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Kedua lembaga tersebut sangat berbeda tapi sama-sama menjadi tempat menghimpunnya dan menyalurkan dana untuk masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah.

Lembaga Credit Union Rahayu ini berada dibawah naungan Puskopdit (Pusat Koperasi Kredit) yang dimana berbagai tindakannya pun pasti akan berada dalam pengawasan Puskopdit yang fungsi utamanya yaitu mengembangkan koperasi kredit di daerahnya dan di sekitar daerahnya. Seperti pada lembaga Credit Union Rahayu yang menjadi salah satu bagian dari Puskopdit Jawa Timur yang terletak di Jl. Soneta No.11, Sono Tengah, Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Malang. Dengan begitu lembaga keuangan Credit Union ini termasuk dalam bagian koperasi konvensional yang senantiasa bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sedangkan definisi dari koperasi sendiri adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.² Dalam pengertian yang spesifik, koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sekelompok orang anggota yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pengelolaan secara demokratis menurut pengertian koperasi di atas sepertinya sering diabaikan oleh beberapa lembaga keuangan, yang mengakibatkan beberapa lembaga keuangan harus gulung tikar, bahkan ada beberapa yang lain masih mempertahankannya dengan berbagai resiko. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya modal, banyak pinjaman dari anggota yang macet, sumber daya manusia yang tidak kompeten, serta banyaknya pihak pengurus yang melarikan uang anggota sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap kinerja

² Elmort Benedict, dkk, *Analisis Persepsi Anggota Koperasi terhadap Perbaikan Layanan dari Dampak Penggunaan Sistem Simpan Pinjam Koperasi*, (Jurnal TeIKa, volume 8, Nomor 1, April 2018) hal. 37

koperasi. Hal tersebut telah melanggar UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada bab 3 pasal 4 poin ke 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³

Maka dari itu, perlu adanya sistem yang digunakan untuk menyertai tindakan lembaga keuangan agar berjalan sesuai aturan dan kewajarannya. Salah satu sistem yang harus dipegang dalam lembaga keuangan adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stake holder, atau seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. GCG sebagai proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG pada prinsipnya mengandung makna sistem tata kelola perusahaan yang baik dengan memerhatikan kepentingan stakeholders dan meningkatkan nilai pemegang saham.⁴

Dengan mengutamakan kepentingan *stakeholder* seharusnya lembaga keuangan harus bersikap hati-hati dalam menjalankannya baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Dimana mereka harus siap memberikan saran terbaik untuk keluhan setiap masyarakat yang datang, sehingga banyak produk dan perubahan lain yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun perkembangan sudah banyak dilakukan, tidak sedikit juga lembaga keuangan yang sering

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁴ Astri Dwija, *Sumber Daya Manusia, Good Corporate Governance, dan Kinerja Perusahaan*, (Piramida Vol.XI No. 1:29-34) hal. 31

melakukan kesalahan seperti ketidaktepatan jadwal pencairan tabungan atau pencairan pinjaman, ketidak sopanan dalam berbicara ketika menghadapi anggota yang sedang marah, memberikan perlakuan yang berbeda kepada anggota tertentu. Semua kendala yang menyangkut tentang pelayanan harus diutamakan untuk memberikan kesan pertama yang baik kepada masyarakat yang baru mengenal lembaga tersebut. Dengan berpegang teguh pada Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka lembaga tersebut sudah menjadi lembaga keuangan yang baik dimata para stakeholdernya. Prinsip GCG diantaranya; 1). Transparansi (*Transparancy*), yang membahas tentang keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai lembaga tersebut, 2). Akuntabilitas (*Accountability*), yang membahas tentang kejelasan aturan, tugas, fungsi, mekanisme kerja, job diskripsi setiap organ di lembaga keuangan tersebut, dan keberadaan orang (SDM) yang kompeten di masing-masing bagiannya, serta ada ukuran kinerja yang jelas untuk mengukur prestasi tugas, 3). Kemandirian (*Independence*), yang membahas tentang suatu keadaan lembaga keuangan bahwa dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan memiliki prinsip-prinsip korporasi yang sehat, 4). Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yang membahas tentang bentuk kepedulian terhadap stakeholders, masyarakat dan lingkungan, prinsip ini sering disebut social responsibility, 5). Kewajaran (*Fairness*), yang membahas tentang perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil dua tempat lembaga keuangan sekaligus untuk dijadikan bahan observasi yang terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, dengan tujuan agar mampu memberikan penjelasan mengenai perbedaan permasalahan yang mereka alami khususnya dalam hal kelayakan pelayanan anggota. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf

sebelumnya bahwa cara menyikapi anggota ketika sedang dalam keadaan emosi, tanggung jawab lembaga keuangan dalam hal menepati janji yang sudah disepakati, atau sikap mereka dalam memperlakukan anggota yang masih baru pertama kali mengenal lembaga keuangan tersebut, dan juga penyelesaian permasalahan lainnya, itu semua patut untuk dikelola lebih lanjut dan dipelajari lebih luas lagi agar mendapatkan kelayakan pelayanan yang baik bagi anggota. Yang semua itu akan di bahas dalam penelitian ini dengan judul “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kelayakan Pelayanan Anggota pada Lembaga Keuangan Credit Union Rahayu (Konvensional) dan BMT Istiqomah (Syariah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat transparansi yang diterapkan dalam lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota?
2. Bagaimana akuntabilitas yang diterapkan dalam lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dipegang oleh lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota?
4. Bagaimana penerapan independensi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota?
5. Bagaimana tingkat kewajaran dan kesetaraan pada lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tingkat transparansi yang diterapkan dalam lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas yang diterapkan dalam lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota.
3. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab yang dipegang oleh lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota.
4. Untuk menganalisis penerapan independensi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota.
5. Untuk menganalisis tingkat kewajaran dan kesetaraan pada lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan lembaga BMT Istiqomah guna meningkatkan kelayakan pelayanan anggota.

D. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini tidak meluas pembahasannya, maka peneliti hanya memfokuskan pada tingkat transparansi yang diterapkan dalam lembaga keuangan, kemudian seberapa besar akuntabilitas yang diterapkan, bentuk tanggungjawab yang dipegang, penerapan independensi yang dilakukan, tingkat kewajaran dan kesetaraan lembaga dari proses manajerial hingga pelayanannya. Mulai dari waktu pelayanan yang dibatasi, kenyamanan lingkungan kerja, keuntungan yang didapat, dan asal-usul atau sejarah singkat tentang lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan BMT Istiqomah.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbandingan *Good Corporate Governance* antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menetapkan keputusan penyelesaian masalah mengenai sistem tata kelola pada lembaga konvensional maupun syariah
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Lembaga.

Diharapkan berguna sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan terkait tata kelola pada lembaga keuangan Credit Union Rahayu dan BMT Istiqomah.
 - b. Bagi Peneliti Kemudian.

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang akan datang bagi peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah.

Penegasan istilah ini bisa diartikan sebagai penegasan judul. Adanya penegasan ini dimaksud agar tidak terjadi salah penafsiran istilah yang terdapat dalam judul proposal. Untuk itu, peneliti ingin memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang ada di judul penelitian.

1. Penegasan Konseptual.

- a. Analisis.

Dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, atau hambatan yang terjadi pada suatu kejadian tertentu.⁵

- b. Implementasi.

Merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁶

⁵ Hanik Mujiati, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* (Jurnal Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi-volume 11 No.2-2014-ijns.org) hal. 24

⁶ Rita, Leni, *Implementasi E-Arsip pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu* (Jurnal Media Infotaman Vol.8 No.1 Februari 2012) hal. 159

c. *Good Corporate Governance*

Merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* dengan dua penekanan tentang pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, kemudian kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi terkait dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.⁷

d. Lembaga Keuangan Credit Union.

Arti dari Credit Union adalah kerja sama dan rasa saling percaya. Yang artinya bahwa terdapat sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama yang mereka lakukan dengan menghimpun dana dari anggota yang berupa simpanan, kemudian dana tersebut dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan.⁸

e. Lembaga Keuangan BMT

BMT singkatan dari Baitul Mal Wattamwil, yang semua itu jika diartikan adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, di sisi yang lain sekaligus bersifat komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk akat, infaq, dan shodaqoh tanpa mengambil keuntungan.⁹

2. Penegasan Operasional.

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud analisis perbandingan implementasi *good corporate governance* pada lembaga keuangan Credit Union dengan BMT adalah suatu kegiatan mengidentifikasi dan

⁷ Tikawati, *Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)* hal. 118

⁸ Joni Vercelli, *Penentuan Lembaga Credit Union sebagai Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (Kabupaten Sekadau) hal. 04

⁹ Solikhul Hidayat, *Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara* (Jepara, 2013) hal. 172

mengevaluasi persamaan atau perbandingan dari penerapan sistem tata kelola yang baik pada lembaga keuangan yang telah berkumpul karena rasa toleransi dan kerja sama yang tinggi (konvensional) juga pada lembaga keuangan yang telah berkumpul karena rasa sosial keagamaan yang tinggi pula (syariah).

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Sistematika dalam penyusunan skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal, utama, dan akhir.

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Terbagi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, yang meliputi: Bagian pertama yaitu landasan teori yang terdiri dari: Pengertian *Good Corporate Governance*, Koperasi Konvensional, Koperasi Syariah, Panduan Tata Kelola, Pengendalian dan pengawasan lembaga keuangan syariah, kode etik dan tanggung jawab profesional, struktur tata kelola, kebijakan pengelolaan panduan pelanggaran, kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan, sedangkan dibagian kedua yaitu penelitian terdahulu, dan dibagian ketiga yaitu kerangka konsep.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang meliputi: paparan data, temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V Pembahasan, berisikan analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada.

BAB VI Penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran/rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.